



PUTUSAN
Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Nama : **SAHABUDDIN;**
Kewarganegaraan : Indonesia;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
Tempat Tinggal : Sugitanga II, Desa Pa'bentengang, Kecamatan Bajeng Kab. Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. ANDI HASRUNI, SH.,MH.,C.Me;
2. MUHAMMAD HAZMAN, SH;
3. SULFITRAH, SH;
4. ACHMAD RIFALDI, SH., MH;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, pada kantor YLBHI JUSTICE RAKYAT MAKASSAR yang beralamat di Jl. Toddopuli Raya Utara No. 1 B, Kel. Paropo Kec. Panakkukang, Kota Makassar Email : pasifikadv@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT;**

LAWAN:

Nama Jabatan : **KEPALA DESA PABBENTENGANG;**
Tempat Kedudukan : Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada;

1. HERMAN NOMPO, SH;
2. KARTINI, SH;
3. IRPAN, SH., MH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. WILLEM PATTIWAELLAPIA, SH;

Masing-masing Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, Konsultan Hukum dan atau Pemberi Bantuan Hukum pada Kantor Hukum "CLA LAW FIRM" yang beralamat di Jalan Minasa Upa Blok A10/19, Kelurahan Minasa Upa, Kecamatan Rapoocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Email : kartinishadvokat@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 030/SK.K/CLA-LF/II/2022, tanggal 31 Januari 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 8/PEN-DIS/2022/PTUN. MKS, tanggal 17 Januari 2022, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 8/PEN-MH/2022/PTUN. MKS, tanggal 17 Januari Februari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 8/PEN-PPJS/2022/PTUN. MKS, tanggal 17 Januari 2022, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 8/PEN-PP/2022/PTUN. MKS, tanggal 18 Januari 2022, tentang Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 8/PEN-HS/2022/PTUN. MKS, tanggal 9 Februari 2022, tentang Hari Persidangan Pertama dan Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) secara elektronik untuk Acara Jawab-Menjawab;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 8/PEN-HS/2022/PTUN.MKS, tanggal 2 Maret 2022 Tentang Jadwal Persidangan (*Court Calendar*) Acara Pembuktian, Kesimpulan dan Pembacaan Putusan;
4. Berkas perkara, mendengar keterangan para pihak dan saksi di persidangan;

Halaman 2 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatan tertanggal 14 Januari 2022, yang didaftarkan secara elektronik melalui *E-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Register Perkara Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS, pada tanggal 17 Januari 2022 dan telah diperbaiki pada pemeriksaan persiapan tanggal 9 Februari 2022, dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

A. OBJEK GUGATAN:

Bahwa yang menjadi objek gugatan adalah ;

1. Keputusan Kepala Desa Pabbenteng Nomor: 01 Tahun 2020, Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintah Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2020;
2. Keputusan Kepala Desa Pabbenteng No. 02 Tahun 2020 tanggal 03 tahun 2020 tentang pengangkatan staf desa dalam lingkup pemerintahan desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2020;

Selanjutnya disebut sebagai OBJEK SENGKETA;

B. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa gugatan ini diajukan kepengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) Hari sejak diketahui, oleh karena Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara setelah Penggugat mengetahui adanya surat Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa No. 700/LHP-K/Insp/2020 tertanggal 20 Februari 2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan khusus terhadap kepala desa Pabbenteng kecamatan Bajeng Kab. Gowa tersebut pada tanggal 19 November 2021 dikantor Camat Bajeng.
2. Bahwa berdasar atas surat Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa No. 700/LHP-K/Insp/2020 tertanggal 20 Februari 2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng tersebut, pada intinya Bahwa surat keputusan Tergugat *a quo* dalam



penerbitannya adalah cacat dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, atas keputusan a quo tersebut pihak penggugat merasa sangat dirugikan.

3. Atas keputusan a quo Penggugat sudah melakukan protes dan mengajukan keberatan pada tanggal 29 November 2021 akan tetapi sampai sekarang penggugat tidak pernah mendapat tanggapan dari tergugat, padahal seharusnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sudah harus ditanggapi oleh tergugat sesuai ketentuan UU No. 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan.

Bahwa Karena tergugat tidak pernah menanggapi surat keberatan Penggugat, maka Penggugat baru merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara, setelah Penggugat mengetahui adanya surat Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa No. 700/LHP-K/Insp/2020 tertanggal 20 Februari 2020 dikantor camat pada tanggal 19 November 2021, sehingga gugatan penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sesuai ketentuan pasal 55 UU No. tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara Jo. UU No. 9 tahun 2004 tentang perubahan atas UU No. 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara;

C. KEWENANGAN MENGADILI:

1. Bahwa Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang PERATUN Jo Pasal 1 angka 10 Undang Undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang PERATUN mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "Suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku, yang bersifat kongkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata" Berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 diatas maka objek sengketa adalah sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan tertulis (beschiking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (EINMALIG).;



2. Bahwa objek sengketa jelas sudah bersifat kongkrit, Individual dan final maka objek sengketa yang dibuat oleh tergugat bersifat kongkrit dan tidak abstrak akan tetapi berwujud dan nyata nyata secara tegas **MENEMPATKAN PENGGUGAT SEBAGAI STAF DESA** dengan menyebutkan nama **PENGGUGAT** sebagai subjek hukum nya sebagai mana tertulis pada lampiran objek gugatan yang dibuat oleh **TERGUGAT**, telah **BERSIFAT FINAL** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu baik bersifat vertikal maupun Horizontal, dengan demikian objek gugatan tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum;
3. Bahwa objek sengketa yang dibuat oleh **TERGUGAT** menimbulkan akibat hukum yakni **PENGGUGAT** diberhentikan dari jabatannya sebagai **KEPALA DUSUN SUGITAGA II Desa Pabbentegang kec. Bajeng Kab. Gowa.** sehingga tidak mendapatkan hak nya berupa penghasilan sebagai Perangkat Desa (Kepala Dusun).

D. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN:

1. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan /atau direhabilitas.
2. Bahwa **PENGGUGAT** merasa dirugikan karena objek sengketa ditujukan kepada **PENGGUGAT** sehingga **PENGGUGAT** tidak lagi menduduki jabatan sebagai Perangkat Desa dan tidak mendapatkan penghasilan tetap yang kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan setelah diangkat menjadi staf desa penggugat hanya menerima gaji kurang lebih Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
3. Bahwa **PENGGUGAT** tidak tenang dan terganggu secara psikis, karena malu ;



4. Bahwa PENGGUGAT merasa tercoreng dimata masyarakat, serta dimungkinkan mendapatkan permasalahan hukum kemudian hari karena belum diadakannya serah terima jabatan secara resmi;

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

1. Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan PENGGUGAT mengajukan Gugatan Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa PENGGUGAT, diangkat menjadi Kepala Dusun Sugitangan II Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa sesuai dengan SK Pengangkatan NOMOR: 01 tahun 2019 Tanggal 04 Januari 2019.
2. Bahwa sejak diangkat menjadi PERANGKAT DESA penggugat melaksanakan tugas nya dan bertanggung jawab atas tugasnya sebagai mana mestinya. namun secara tiba-tiba dan tidak jelas alasan TERGUGAT menerbitkan surat keputusan menempatkan Penggugat sebagai STAF DESA.
3. Bahwa TERGUGAT telah menerbitkan surat keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* telah melanggar ketentuan dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang ada dan azas pemerintahan umum yang baik.
4. Bahwa berdasar Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa No. 700/LHP-K/Insp/2020 tertanggal 20 Februari 2020 tentang keputusan kepala desa pabbenteng yang melakukan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa (penggugat) tersebut tidak didahului dengan proses penjaringan calon perangkat desa ataupun tidak didahului rekomendasi dan konsultasi dengan camat.
5. Bahwa karena Kepala Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa dalam mengambil keputusan tersebut tidak pernah mengkonsultasikan dengan Camat, sehingga Tindakan tersebut melanggar perundang-undangan sebagaimana dalam Pasal 49 ayat (2) Undang-undang no. 6 tahun 2014 tentang Desa "Perangkat Desa



sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.”

6. Bahwa menurut pasal 5 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, Perangkat desa berhenti karena ;

- a. Meninggal dunia;
- b. Permintaan sendiri;
- c. Diberhentikan;

7. Bahwa pada pasal 5 ayat 3 PERMENDAGRI Nomor 83 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa disebutkan bahwa ”Perangkat Desa diberhentikan dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan;

- a. Usia sudah genap 60 tahun,
- b. Dinyatakan TERPIDANA berdasarkan keputusan Pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap
- c. Berhalangan Tetap.
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa ;
- e. Melanggar larangan sebagai perangkat Desa ;

Merujuk pada fakta yang ada saat ini, PENGGUGAT belum genap berusia 60 tahun, bukan sebagai TERPIDANA, Bukan berhalangan TETAP, dan masih dapat melaksanakan kewajibannya sebagai Aparat Desa, sehingga tidak ada alasan sebenarnya PENGGUGAT dapat diberhentikan oleh TERGUGAT;

8. Bahwa yang sebenarnya adalah PENGGUGAT melaksanakan tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya sebagai Perangkat Desa sebagaimana yang dianjurkan oleh ketentuan perundangan yang ada bukan sebaliknya;

9. Bahwa selain itu Tergugat telah melanggar atau setidaknya tidaknya bertentangan dengan ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;

A. KEPASTIAN HUKUM;



Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan Perundang-Undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, sehingga dalam hal ini terlihat jelas Tergugat telah melanggar azas kepastian hukum tersebut di atas dengan tidak didahului oleh suatu bentuk peringatan kepada Penggugat akan tetapi secara tiba-tiba menempatkan Penggugat sebagai staf desa dengan menerbitkan objek sengketa aquo ;

B. KETERBUKAAN;

Bahwa Proses pemberhentian PENGUGAT melalui proses yang salah yakni tidak adanya keterbukaan dari Kepala Desa menyatakan bahwa PENGUGAT telah melanggar ketentuan Undang Undang sehingga mengakibatkan terganggunya sistem Pemerintahan Desa, tapi Kepala Desa dengan kewenangan nya melakukan Perbuatan Hukum yang semena mena kepada bawahan nya;

10. Bahwa hingga saat ini Kepala Desa hanya menunjuk PLT belum ada mengangkat Pengganti PENGUGAT untuk menggantikan jabatan yang diduduki oleh PENGUGAT sebelumnya, hal ini menyebabkan terhambatnya proses pemerintahan di Desa Pabbentengang, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa;
11. Bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh TERGUGAT, sebelum nya belum pernah PENGUGAT menerima Teguran ataupun nasehat oleh kepala Desa tentang pelanggaran yang telah dilakukan oleh PENGUGAT;
12. Bahwa pada kesempatan ini Penggugat juga menyampaikan kepada Majelis hakim bahwa bukti akan kami tunjukkan dalam agenda persidangan nantinya yang membuktikan bahwa tergugat secara nyata melakukan kesewenang-wenangan dalam menjalankan tufoksinya sebagai pemerintah desa yakni dengan mengangkat Kadus Sugitanga I dan Kadus Palompong dengan tidak melakukan proses penjaringan calon perangkat desa ataupun tidak didahului



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekomendasi dan konsultasi camat, tapi hanya berdasar atas penunjukan langsung.

13. Bahwa berdasarkan uraian serta dalil - dalil pada gugatan Penggugat tersebut diatas sehingga dapat disimpulkan perbuatan Tergugat yang telah mengeluarkan Surat Keputusan Kepala Desa No. 01 tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020 dan Keputusan Kepala Desa Pabbenteng No. 02 Tahun 2020 tanggal 03 Januari 2020. Tentang pengangkatan Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintahan Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, surat keputusan *a quo* menempatkan PENGGUGAT sebagai STAF DESA yang sebelumnya menjabat sebagai PERANGKAT DESA (kepala dusun) adalah bertentangan dengan Undang- Undang ataupun Peraturan Peraturan yang berkenaan dengan perkara Aquo.

14. Bahwa Tergugat secara nyata telah melanggar Undang-Undang pasal 70 dan 71 Peraturan Pemerintah RI nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang nomor 6 tahun 2014 Tentang DESA sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 5 ayat 3 PERMENDAGRI Nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

15. Bahwa tergugat juga telah melanggar ASAS-ASAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA Berdasarkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Azas Kepastian Hukum dan Azas Keterbukaan;

F. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN SURAT KEPUTUSAN TERGUGAT;

1. PENGGUGAT, memohonkan penundaan berlakunya Objek sengketa yang dalam hal ini didasarkan pasal 67 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan "Penggugat dapat mengajukan Permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu di tunda selama

Halaman 9 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan Sengketa Tata Usaha Negara berjalan sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”.

2. Bahwa Karena Jabatan PENGUGAT sangat penting dalam pemerintahan Desa maka PENGUGAT sangat resah jika seandainya kekuasaan tersebut digantikan oleh lain dan di khawatirkan dapat meyalahi kewenangan yang dimilikinya atas jabatan tersebut.
3. Bahwa untuk itu Penggugat harus mempertahankan jabatan Penggugat untuk menjaga nama baik Penggugat baik dihadapan masyarakat (negara) dan keluarga dengan cara menjelaskan dan mempertahankan nama baik Penggugat atas setiap tindakan Tergugat yang merugikan Penggugat baik untuk saat ini maupun dikemudian hari.
4. Bahwa selain dari pada itu dengan dikeluarkannya Penggugat sehingga berdampak dari keresahan dan emosional masyarakat yang tidak terima dengan tindakan yang dilakukan Tergugat yang dapat menimbulkan kegaduhan dikalangan masyarakat.

Berdasarkan dari uraian tersebut diatas, PENGUGAT melalui Kuasanya, memohon kepada Ketua Pengadilan TATA USAHA NEGARA Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa serta menyidangkan Perkara ini agar dapat menunda Pelaksanaan objek gugatan yang diterbitkan oleh TERGUGAT ;

dengan ini pula PENGUGAT memohonkan kepada Ketua PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Makassar Cq Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memberikan Putusan yang Amarnya sebagai berikut::

I. Dalam Penangguhan :

1. Mengabulkan Permohonan penundaan Objek Sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan tindak lanjut keputusan objek sengketa berupa:
 - 2.1. Keputusan Kepala Desa Pabbentengang Nomor: 01 Tahun 2020, Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintah Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pabbenteng, Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2020;

- 2.2. Keputusan Kepala Desa Pabbenteng No. 02 Tahun 2020 tanggal 03 tahun 2020 tentang pengangkatan staf desa dalam lingkup pemerintahan desa pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2020. sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ada penetapan lain oleh pengadilan dikemudian hari;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau tidak Sah surat keputusan berupa:
 1. Keputusan Kepala Desa Pabbenteng Nomor: 01 Tahun 2020, Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintah Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2020;
 2. Keputusan Kepala Desa Pabbenteng No. 02 Tahun 2020 tanggal 03 tahun 2020 tentang pengangkatan staf desa dalam lingkup pemerintahan desa pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2020. atas nama SAHABUDDIN sebagai staf desa.
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut surat Keputusan Kepala Desa berupa :
 1. Keputusan Kepala Desa Pabbenteng Nomor: 01 Tahun 2020, Tanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintah Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2020;
 2. Keputusan Kepala Desa Pabbenteng No. 02 Tahun 2020 tanggal 03 tahun 2020 tentang pengangkatan staf desa dalam lingkup pemerintahan desa pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2020, atas nama SAHABUDDIN sebagai staf desa.

Halaman 11 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk merehabilitasi PENGUGAT menjadi Kepala Dusun atau yang setara dengan kedudukan semula.
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 23 Februari 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Untuk dan atas nama Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 31 Januari Untuk Atas Nama Pemberi Kuasa, dengan ini Menyampaikan Eksepsi, Jawaban Kepada majelis yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini sebagai Berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Tenggang Waktu Kadaluarasa (*Exeption Temporis*).

- Bahwa Gugatan Penggugat telah Kadaluarasa Sebagaimana di atur dalam Pasal 55 Jo UU No.9 tahun 2014 Jo UU No.51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Yang isinya menyatakan bahwa “ Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari , terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ” di karenakan Objek Gugatan surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 01 tahun 2020, dan Nomor 02 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan staf desa Kemudian Gugatan Penggugat baru Tertanggal 14 Januari 2021 Sehingga ada rentang waktu selama 20 (dua Puluh) Bulan telah terbit Surat Tersebut yang mana melebihi tentang waktu sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 55 Jo UU No.9 Tahun 2014 Jo UU No.51 Tahun 2009 Yaitu 90 hari kerja, Sehingga gugatan Pengugat harus di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.
- Bahwa di karenakan yang menjadi Objek Gugatan Pengugat adalah Surat dikeluarkan Oleh Tergugat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 01 tahun 2020, dan Nomor 02 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan staf desa Perangkat Desa yang mana surat



Tersebut telah di ketahui dan di terima oleh Pengugat sejak di terbitkannya dan Surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 01 tahun 2020, dan Nomor 02 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan staf desa Perangkat Desa juga Telah Tergugat Tembuskan Keinstansi Terkait dan di terima langsung juga oleh Pengugat, di buktikan dengan Pengugat Masuk Berkantor Sekitar Minggu bersama Perangkat desa yang lainnya yang menempati jabatan yang baru sesuai dengan Surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 01 tahun 2020, dan Nomor 02 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 dan Menerima gaji di posisinya yang baru sebagai Staf Kaur Umum Selama Setahun sehingga sangat tidak Logis dan Mengada-ada apabila Pengugat Merasa Tidak Pernah Mengetahui Adanya Penerbitan Surat Keputusan Tersebut dan baru mengetahui sebagaimana dalam Gugatannya pada tanggal 19 November 2021 di kantor Camat Bajeng adalah sebuah alasan yang di buat oleh Pengugat, dikarenakan setelah surat itu di buat Pengugat Sempat Melakukan Demonstrasi Di kantor Kecamatan Bajeng setelah Beberapa Minggu Setelah Surat itu Keluar, Sehingga sangat Jelas Apabila Pengugat Telah Sekian Lama Mengetahui Surat Tersebut.

- Bahwa Sejak di terbitkannya surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 2 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 yang menjadi objek gugatan dari Pengugat, Barulah Pengugat Melakukan upaya Keberatan secara administrasi pada tanggal 29 November 2021, dan TERGUGAT tidak Pernah Menerima Surat Keberatan dari Pengugat tersebut, dan TERGUGAT baru mengetahui surat Keberatan tersebut setelah adanya gugatan di Pengadilan TUN. adapun upaya Surat Keberatan pada tanggal 29 November 2021 tersebut telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana di jelaskan dalam pasal 77 ayat 1 uu No.30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintahan yaitu “ Keputusan dapat di ajukan keberatan paling lama 21 hari kerja setelah di umumkan keputusan tersebut oleh badan/atau Pejabat Pemerintahan”. Sehingga di lihat dari sejak objek surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 01 tahun 2020, dan



Nomor 02 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 yang Menjadi Objek Gugatan Penggugat kemudian di hubungkan dengan upaya keberatan secara administrasi yang di lakukan oleh Pengugat pada tanggal 29 November 2021 maka telah jelas lewat waktu/Kadaluarsa sekitar 20 (dua puluh) bulan , sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat di tolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat di terima.

B. Eksepsi Mengenai Gugatan Penggugat Kabur (Obscure Libel Exceptie).

- Bahwa gugatan Penggugat dapat dikualifikasi kabur dan tidak terang isinya atau disebut juga Formulasi Gugatan Penggugat tidak jelas, padahal agar Gugatan dianggap memenuhi syarat formil dalil Gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk). Adapun alasan Tergugat menyatakan Gugatan Penggugat kabur dan tidak terang adalah sebagai berikut :
- Bahwa yang Menjadi Objek Gugatan Penggugat terhadap surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 01 tahun 2020, dan Nomor 02 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkat Staf Desa. Kemudian dalam uraian Posita Penggugat lebih kepada Menguraikan permasalahan Tentang Surat Laporan Hasil pemeriksaan dari inspektorat daerah kabupaten No.700/LHP-K/Insp/2020 tertanggal 20 februari 2020 tentang laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Kepala desa pabetengan kecamatan bajeng Kab.Gowa Sehingga tidak adanya relevansi antara Yang menjadi Objek sengketa dengan Apa yang di uraikan dalam posita yang kemudian di mintakan dalam Petitumnya tentang surat yang mana yang Penggugat Permasalahan, Sehingga membuat Gugatan Penggugat Kabur .

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dengan tegas seluruh dalil – dalil Penggugat, kecuali yang secara Tegas diakui oleh Tergugat.
2. Bahwa Penggugat Setelah diangkat jadi Perangkat desa pada tahun 2019, Penggugat dan Seluruh Staf Desa yang lainnya Setelah Menandatangani FAKTA INTEGRITAS yang Telah di sepakati dan di ketahui Oleh Camat Bajeng. (Bukti T.I)



3. Bahwa adapun Tergugat Mengeluarkan Surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 2 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana di jelaskan pada UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana di atur dalam Pasal 26 ayat 2 (dua) pada Huruf b yang Berbunyi “Dalam Melaksanakan Tugas sebagaimana pada ayat 1 ,Kepala desa Berwenang : Poin b “Mengangkat dan Memberhentikan Perangkat Desa. Dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga Tergugat sebagai Kepala desa Punya Wewenang Melakukan Rotasi Posisi Jabatan Perangkat desa sebagai upaya Penyegaran Kinerja Perangkat Desa agar Pemerintahan desa bisa Berjalan dengan Baik.
4. Bahwa dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Pada Huruf E dasar dan alasan gugatan pada Poin 2 dan 3 adalah tidak benar di karenakan ada Beberapa Pelanggaran yang di lakukan oleh Penggugat sehingga Tergugat Menerbitkan Surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 2 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf desa yang Menempatkan Penggugat Sebagai Staf Kaur Umum yang sebelumnya MengJabat Sebagai Kepala dusun Sugitanga II di karenakan Selama Penggugat Menjabat Sebagai Kepala Dusun Sugitangga II banyak Pelanggaran yang di lakukan Pengugat Yang mana Pelanggarannya itu sebagai Berikut :
 - Bahwa 1 (Satu) bulan setelah diangkat jadi Kepala dusun Sugitanga II tepatnya Tanggal 4 Februari 2019, Penggugat telah mangkir dari aturan yang telah dibuat dalam Fakta Integritas pada Poin 6, dikarenakan ketidakhadirannya dalam melaksanakan APEL SORE tanpa alasan yang jelas sehingga Penggugat dinyatakan Melanggar Asas Kepatuhan sehingga diberikan Surat Peringatan 1 Nomor : 001/SP/DSP/II/2019, pada tanggal 13 Februari 2019. (Bukti T.II)



- Bahwa Kemudian berlanjut pada Pelanggaran yang sama mangkir dari APEL SORE tanpa ada alasan yang jelas sehingga diberikan Surat Peringatan ke 2 Nomor : 002/SP/DSP/II/2019, pada Tanggal 15 Februari 2019. (Bukti T.III.)
- Bahwa Berlanjut pada Pelanggaran yang sama mangkir dari APEL SORE tanpa ada alasan yang jelas sehingga diberikan Surat Peringatan ke 3 Nomor : 003/SP/DSP/II/2019 , pada Tanggal 18 Februari 2019. (Bukti T.IV)
- Bahwa pada Bulan Berikutnya Kembali Melakukan Pelanggaran yang sama pada Tanggal 11 Maret 2019 Kembali mangkir dari APEL SORE tanpa ada alasan yang jelas sehingga diberikan lagi Surat Peringatan Nomor : 010/SP/DSP/III/2019, pada Tanggal 12 Maret 2019. (Bukti T,V).
- Bahwa Tergugat dan beberapa Staf desa yang lainnya kembali di berikan Surat Peringatan karena melakukan Pelanggaran sebagaimana di jelaskan pada surat Peringatan Nomor : 023/SP/DSP/VI/2019, Tertanggal 17 Juni 2019. (Bukti T.VI)
- Bahwa Tergugat Kembali di berikan surat Peringatan karena melakukan Pelanggaran sebagaimana di jelaskan pada surat Nomor : 025/SP/DSP/VII/2019 , Tertanggal 16 Juli 2019. (Bukti T. VII).
- Bahwa Tergugat Kembali di berikan surat Peringatan Sebagaimana di jelaskan dalam Surat Peringatan Nomor : 025/SP/DSP/X/2019, Tertanggal 15 Oktober 2019. (Bukti T .VIII).

Sehingga Berdasarkan apa yang telah Tergugat Uraikan di atas Sangat Beralasan Apabila Tergugat Melakukan Sebuah Penyegaran Jabatan Perangkat Desa dalam Lingkup Pemerintahan desa dengan Memindahkan Jabatan Pengugat dan yang telah Melakukan Perbuatan yang Dilarang yang secara nyata di lakukan Oleh Pengugat sebagaimana di jelaskan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pada Pasal 51 pada Poin a, b, c, d, e, f, K dan TERGUGAT Pun Telah Memberikan Sangsi sebagaimana di jelaskan dalam UU Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa Pasal 52 ayat 1 dengan Melakukan



“Teguran secara Lisan dan Tulisan” dan yang mana di jelaskan pula dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Sehingga Surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 2 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf desa sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa Tergugat dengan Tegas Membantah dalil-dalil yang kemukakan Pengugat Pada Huruf E poin 3, 4, Karena faktanya Tergugat Telah Melakukan Pengangkatan Perangkat desa sesuai aturan yang di jelaskan di dalam UUNomor 6 tahun 2014 Tentang desa dan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Bahwa sebelum Tergugat Melakukan Pengangkatan Staf desa sebagaimana dalam surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 2 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf desa, Tergugat Telah Melakukan Koordinasi secara Lisan dan tulisan dengan Bapak camat Bajeng Sebagaimana dalam Surat Nomor : 038/DSP/VII/2019, Perihal Usulan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat desa Pabentengan Tertanggal 18 Juli 2019. (Bukti IX).

Bahwa atas Surat Nomor : 038/DSP/VII/2019, Perihal Usulan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat desa Pabentengan Tertanggal 18 Juli 2019 tersebut tidak ada tanggapan dari Bapak Camat Bajeng pada saat itu, Sehingga guna Untuk Menjaga Sistem Pemerintahan Yang baik di desa pada saat itu dan Melihat Kinerja Penggugat yang kembali Melakukan Pelanggaran yang mana “tidak melaksanakan Ketenteraman dan ketertiban di wilayahnya sehingga salah satu warganya yang dusun mengalami Penganiayaan” sebagaimana telah di berikan surat Peringatan karena melakukan Pelanggaran sebagaimana di jelaskan pada surat Nomor :



025/SP/DSP/VII/2019 (Vide Bukti T.VII), Tertanggal 16 Juli 2019 , dan Kemudian Pelanggaran Yang Paling Fatal yang di lakukan Oleh Pengugat ialah Membuat Perubahan nama Wajib Pajak tanpa melakukan konfirmasi kepada pemilik SPPT sebelumnya, sehingga pada saat itu Terjadilah Perselisihan Kepemilikan Tanah antara warga di desa Pabetengan dan atas Kejadian Tersebut Tergugat Memberikan Surat Peringatan Nomor : 025/SP/DSP/X/2019 Tertanggal 15 Oktober,(Vide Bukti T.VIII) Kepada PENGUGAT dan dan pada saat terjadi Permasalahan tersebut Pengugat tidak Pernah hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut dan Barulah ada solusi di antara warga yang berselisih ketika pada saat itu Tergugat , tokoh masyarakat dan Bhabinkamtibmas desa Pabetengan Melakukan Upaya mediasi terhadap warga Yang bertikai dan selama proses Mediasi tersebut Pengugat Tidak Pernah hadir , sebagaimana ada pada (Bukti T.X) Surat Pernyataan Bersama yang di tanda tangani oleh Pihak yang bertikai, hanya Pengugat saja yang tidak Bertanda tangan sebagai Saksi di surat Tersebut di karenakan tidak Hadir pada saat Proses Mediasi yang seharusnya sebagai Kepala dusun di wilayah Tersebut Pengugat Yang harus Berperan Aktif untuk Menyelesaikan Masalah tersebut tetapi faktanya Pengugat sendiri yang tidak Pernah Hadir untuk Menyelesaikan Masalah Tersebut.

Bahwa atas semua rangkaian kejadian tersebut di atas sehingga Tergugat untuk menjaga ketentraman dan menjaga sistem pemerintahan yang baik dalam wilayah Desa Pabentengan Melihat Kinerja Perangkat desa Khususnya Pengugat yang telah banyak melakukan Pelanggaran yang di larang di lakukan oleh perangkat desa yang di atur dalam UU No.06 Tahun 2004 Tentang Desa pada pasal 51. Dan di karenakan pada saat itu Surat Nomor : 038/DSP/VII/2019, Perihal Usulan Rekomendasi Tertulis Pemberhentian Perangkat desa Pabentengan Tertanggal 18 Juli 2019. (Vide Bukti IX). Yang telah di buat oleh Tergugat Selaku Kepala desa BELUM ada Tangapan dari BAPAK Camat Bajeng pada saat itu sehingga untuk Menjaga Kententraman dan sistem Pemerintahan desa



yang baik di desa Pabetengan, Sehingga Tergugat Membuat Surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 2 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf desa , yang mana dalam surat tersebut tidak adanya sebuah Pemberhentian Perangkat desa yang ada hanya sebuah Perubahan Posisi Jabatan di internal Perangkat desa untuk memaksimalkan kinerja Perangkat desa dalam Melayani Masyarakat.

Bahwa Pada Tanggal 27 Januari 2020 Muncul Surat dari Bapak Camat Bajeng Perihal : Rekomendasi Atas SK Kepala desa Pabentengan Dan Staf Desa Pabentengan, Nomor : 01/SKPTS/KB/1/2020 (Bukti T.XI) Yang mana Pada Intinya Bapak Camat Bajeng Pada saat itu tidak Meyetujui Surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 2 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf desa , Sehingga pada saat itu Tergugat dan dan Anggota BPD desa Pabetengan Melakukan Rapat untuk Membahas surat Rekomendasi dari Bapak Camat Bajeng Yang mana setelah Melakukan Rapat Bersama Tergugat Membuat Surat Tanggapan Nomor : 005/DSP/2019 Tertanggal 31 Januari 2020, (Bukti T.XII). Yang pada Intinya Meminta Penjelasan lebih Jelas Tentang Alasan Mengapa Bapak Camat Bajeng Tidak meyetujui atas Surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 2 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf desa tersebut , Kemudian Pada Tanggal 25 April 2020, Memberikan Surat Tanggapan Perihal : Pernyataan Rekomendasi Atas SK pemberhentian Perangkat Desa Pabetengan Kec.Bajeng, Nomor : 880/01/Kepeg. Tertanggal 25 April 2019, (Bukti T.XIII) Yang Pada Intinya Surat tersebut Tetap meminta Kepada Kepala desa Pabetengan untuk Menganulir Surat tersebut , dan atas Surat tersebut Tergugat Merasa adanya Sebuah Keputusan Yang sangat Politis di lakukan Bapak camat yang tidak lagi Objektif melihat Kejadian dan fakta Pelanggaran yang di lakukan Oleh Pengugat sehingga Tergugat Membuat Surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 2 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Mana sebelum di Buatnya Surat tersebut Tergugat Telah Sering Kali Melakukan Koordinasi Secara Lisan dan Tulisan Tetapi Tidak Pernah Ada Tanggapan dari Bapak Camat BAJENG Pada saat itu, Nanti Setelah Surat Keputusan tersebut Terbit Barulah Bapak Camat Bajeng Menanggapi dan Itu Menjadi sebuah Keanehan dan sangat Terlihat Politis.

Bahwa di karenakan Pada saat itu Tergugat Tidak Menanggapi lagi Surat dari Bapak Camat Bajeng yang meminta Menganulir Surat Keputusan kepala desa Pabetengan Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 2 2020 Tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf desa , Pada Bulan MEI 2020 Penggugat dengan beberapa orang Melakukan Demonstrasi di Kantor Camat Bajeng dan untuk Meminta Bapak Camat Menganulir Keputusan tersebut, kemudian Pada Tanggal 14 juli 2021 Nomor : 026/DSP/VII/2021, (Bukti T.IV) Tergugat Kembali Memberikan Surat Peyampaian Kepada Penggugat untuk MASUK BERKANTOR karena Sudah 9 Bulan Tidak Pernah MASUK Berkantor.

6. Bahwa Tergugat dalam Mengeluarkan Surat Keputusan Objek Sengketa telah sesuai dengan Asas – asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), Khususnya asas Kecermatan, asas kepastian hukum dan asas tidak meyalahgaunakan kewenangan.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara aquo agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI;

1. Menerima dan Mengabulkan Seluruh Eksepsi Tergugat.
2. Menyatakan Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya tidak dapat di terima.

DALAM POKOK PERKARA;

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat tersebut, pihak Penggugat menyatakan tidak mengajukan Replik dan bertetap pada dalil gugatannya yang disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 10 Maret 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **P-1** sampai dengan **P-11**, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Keputusan Kepala Desa Pabbenteng Nomor 01 Tahun 2019, tanggal 4 Januari 2019 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintah Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
2. Bukti P-2 : Keputusan Kepala Desa Pabbenteng Nomor 01 Tahun 2020, tanggal 3 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintah Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
3. Bukti P-3 : Keputusan Kepala Desa Pabbenteng Nomor 02 Tahun 2020, tanggal 3 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf Desa Dalam Lingkup Pemerintah Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti P-4 : Surat dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa Nomor : 700/15/LHP-K/II/Insp/2020, tanggal 20 Februari 2020, Perihal : Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Terhadap Desa Pabbenteng yang ditujukan kepada Bupati. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
5. Bukti P-5 : Surat dari Kuasa Hukum Sahabuddin Nomor : 0150/ylbhi.jrm/XI/2021, tanggal 29 November 2021,

Halaman 21 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : Keberatan atas Keputusan Kepala Desa Pabbenteng Nomor 01 Tahun 2020 dan Keputusan Kepala Desa Pabbenteng Nomor 02 Tahun 2020.

(Fotokopi sesuai dengan asli);

6. Bukti P-6 : Bukti Resi Pengiriman, tanggal 29 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Histori Pengiriman Kantor Pos KPCDK Makassar, tanggal 30 November 2021. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Surat dari Badan Permusyawaratan Desa Pabbenteng Nomor : 02/BPD-DSP/1/2020, tanggal 14 Januari 2020, Perihal : Surat Penyampaian ditujukan kepada Kepala Desa Pabbenteng. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
9. Bukti P-9 : Surat dari Camat Bajeng Nomor : 01/SKPI5/KB/I/2020, tanggal 27 Januari 2020, Perihal : Rekomendasi atas S.K. Kepala Desa dan Staf Desa Pabenteng. (Fotokopi sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Laporan Transaksi dari BRI kepada Sahabuddin pada saat menjabat Kepala Dusun Tahun 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Laporan Transaksi dari BRI kepada Sahabuddin pada saat menjabat Staff Desa Tahun 2020. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta telah diberi tanda **T-I** sampai dengan **T-XVII**, sebagai berikut :

1. Bukti T-I : Pakta Integritas atas nama Sahabuddin, Januari 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
2. Bukti T-II : Surat Peringatan Nomor : 001/SP/DSP/II/2019, tanggal 13 Februari 2019 dari Kepala Desa

Halaman 22 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pabbentengang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
3. Bukti T-III : Surat Peringatan Nomor : 002/SP/DSP/II/2019, tanggal 15 Februari 2019 dari Kepala Desa Pabbentengang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
4. Bukti T-IV : Surat Peringatan Nomor : 003/SP/DSP/II/2019, tanggal 18 Februari 2019 dari Kepala Desa Pabbentengang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
5. Bukti T-V : Surat Peringatan Nomor : 010/SP/DSP/III/2019, tanggal 12 Maret 2019 dari Kepala Desa Pabbentengang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
6. Bukti T-VI : Surat Peringatan Nomor : 023/SP/DSP/VI/2019, tanggal 17 Juni 2019 dari Kepala Desa Pabbentengang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
7. Bukti T-VII : Surat Peringatan Nomor : 025/SP/DSP/VII/2019, tanggal 16 Juli 2019 dari Kepala Desa Pabbentengang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
8. Bukti T-VIII : Surat Peringatan Nomor : 025/SP/DSP/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019 dari Kepala Desa Pabbentengang. (Fotokopi sesuai dengan asli);
9. Bukti T-IX : Surat dari Kepala Desa Pabbentengang Nomor : 038/DSP/VII/2019, tanggal 18 Juli 2019, Perihal : Usulan Rekomendasi tertulis Pemberhentian Perangkat Desa Pabbentengang ditujukan kepada Camat Bajeng. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
10. Bukti T-X : Surat Pernyataan Bersama, Oktober 2019. (Fotokopi sesuai dengan asli);
11. Bukti T-XI : Surat dari Camat Bajeng Nomor : 01/SKPTS/KB/I/2020, tanggal 27 Januari 2020, Perihal : Rekomendasi atas SK Kepala Desa dan Staf Desa Pabbentengang ditujukan kepada Kepala Desa Pabbentengang. (Fotokopi sesuai dengan asli);

Halaman 23 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-XII : Surat dari Kepala Desa Pabbenteng Nomor : 005/DSP/I/2019, tanggal 31 Januari 2020, Perihal : Tanggapan ditujukan kepada Camat Bajeng. (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
13. Bukti T-XIII : Surat dari Kepala Desa Pabenteng Nomor : 026/DSP/VII/2021, tanggal 14 Juli 2020, Perihal : Penyampaian ditujukan kepada Sahabuddin. (Fotokopi sesuai dengan asli);
14. Bukti T-XIV : Berita Acara Hasil Rapat Kepala Desa Dan BPD Desa Pabbenteng, tanggal 29 Januari 2020.
15. Bukti T-XV : Foto, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
16. Bukti T-XVI : Foto, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);
17. Bukti T-XVII : Foto, (Fotokopi sesuai dengan fotokopi);

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama : **ABD. RAHMAN** dan **ZULKIDAR** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi atas nama : **ABD RAHMAN**;

- Bahwa Saksi sebagai anggota BPD Desa Pabbenteng sejak tahun 2016 sampai sekarang, untuk tahun 2016 sampai 2021 menjadi Ketua, sekarang menjadi Anggota;
- Bahwa pernah terjadi keributan menyangkut pembuatan surat tanah antara Abdul Azis Dg Limpo dengan DG Rani karena nama di SPT atas nama DG Limpo di strep DG. Rani;
- Bahwa Saksi selaku Ketua BPD bersama Penggugat ke Camat dan Saksi tidak ada surat jalan;
- Bahwa tidak ada surat dari Sahabuddin baru BPD rapat yang didasarkan untuk mendengar suara masyarakat;
- Bahwa tujuan diberi strep nama untuk memudahkan pembayaran pajak dan di Dusun lain ada di strep tidak menjadi masalah;
- Bahwa BPD tahu ada SK Pengangkatan pada tahun 2020 oleh Kepala Desa Pabbenteng;
- Bahwa benar Saksi yang membuat surat yang diberi tanda P-8;

Halaman 24 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa respon Kepala Desa setelah disurati oleh BPD yaitu dengan memanggil semua Anggota BPD untuk didengar pendapatnya;
- Bahwa respon Kepala Desa setelah mendapat surat yang diberi tanda P-9 yaitu mengundang kembali Anggota BPD untuk menjawab surat;
- Bahwa Saksi pernah ke Kantor Camat bersama dengan Penggugat untuk mempertanyakan surat dari Inspektorat;
- Bahwa Saksi lupa berapa Surat Peringatan yang masuk ke BPD;
- Bahwa permasalahannya karena Penggugat tidak apel dan ada masalah hukum;
- Bahwa Penggugat diberhentikan dari Kepala Dusun sejak Januari 2020;
- Bahwa yang berwenang membuat SPT adalah Pemerintah Daerah, sedangkan Kepala Dusun hanya untuk menagih pajak;
- Bahwa pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa tidak ditembuskan kepada BPD;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang diberi tanda T-9;
- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa ada laporan masuk ke Kepolisian atas nama DG. Rani dan Asiz;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada mediasi perdamaian;
- Bahwa Saksi tahu dan pernah melihat bukti surat yang diberi tanda T-12 dan T-14;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Sahabuddin pernah menerima SK. Pemberhentian sementara;

2. Keterangan Saksi atas nama : **ZULKIDAR;**

- Bahwa Saksi menjadi Honorer dari Bulan Januari tahun 2020 di Kantor Camat Bajeng;
- Bahwa Saksi ditempatkan di Kantor Camat Bajeng sebagai staf Trangtib;
- Bahwa Saksi pernah mendengar bahwa ada mediasi perdamaian;
- Bahwa Saksi pernah bertemu Abd Rahman dan Sahabuddin pada saat akan bertemu Camat;
- Bahwa yang dibicarakan di ruangan Camat terkait surat dari Inspektorat tanggal 19 November 2021;

Halaman 25 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat mengajukan 4 (empat) orang saksi bernama : **MUH. AZIS DG. LIMPO, RAMLI NAWANG, NURSALAM** dan **ABDUL RAHMAT** yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji di persidangan sesuai dengan agamanya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Saksi atas nama : **MUH. AZIS DG LIMPO;**

- Bahwa Saksi pernah melihat surat yang diberi tanda T-10;
- Bahwa Sahit Dg Rani sudah membayar SPPT tahun 2013 dan 2014;
- Bahwa yang membayar SPPT sekarang adalah Saksi;
- Bahwa yang menulis strip pada SPPT adalah Sahabuddin;
- Bahwa Saksi mencari SPPT ke Kepala Dusun karena SPPT saksi tidak ada, kemudian tahu kalau SPPT saksi sudah diganti atas nama Dg Rani;
- Bahwa pernah terjadi masalah Hasan Dg Janggo mengancam Suryani DG Rani adik saksi;
- Bahwa Saksi tahu bahwa nama saksi dicoret dan diganti atas nama Sahit DG Rani;
- Bahwa nama di SPPT yaitu Sahit Dg Rani dan tanah adalah milik saksi serta digarap oleh Saksi;

2. Keterangan Saksi atas nama : **RAMLI NAWANG;**

- Bahwa Saksi adalah Anggota BPD Desa Pabbentengang;
- Bahwa benar Saksi pernah melihat bukti yang diberi tanda T-14 dan ada tandatangan saksi;
- Bahwa rapat BPD dilakukan pada tanggal 29 Januari 2020 untuk menanggapi surat dari Kecamatan;
- Bahwa Saksi tahu surat BPD yang saksi tandatangani karena Saksi diundang Ketua BPD, disampaikan agenda peningkatan kinerja BPD tahun 2020, rapat dilaksanakan tanggal 14 Januari 2020;
- Bahwa ada agenda rapat membahas masalah lain, tetapi saksi tidak fokus pada masalah mutasi jabatan;
- Bahwa Saksi pada saat tandatangan tidak membaca isi suratnya;
- Bahwa BPD tidak pernah mendapat tembusan SK Nomor 1 dan 2;

Halaman 26 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi pernah melihat Sahabuddin berkantor di Kantor Desa Pa'benteng sejak Januari 2020;
- Bahwa terakhir Sahabuddin masuk kantor sampai Mei 2021;
- Bahwa tidak ada bentuk penolakan oleh Sahabuddin tentang SK nomor 1 dan 2;
- Bahwa tidak ada keberatan tertulis Sahabuddin kepada Kepala desa ditembuskan kepada BPD;
- Bahwa sikap Saksi sebagai Anggota BPD menyikapi SK 01 dan SK 02 menerima;
- Bahwa Saksi tahu bahwa ada surat keberatan BPD kepada Kepala Desa;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat dari Kecamatan pada tanggal 29 Januari 2020;
- Bahwa cara pengambilan keputusan di BPD dilakukan secara musyawarah dihadiri sekurangnya 5 Anggota BPD;

3. Keterangan Saksi atas nama : **NURSALAM**;

- Bahwa Saksi sebagai Kaur Keuangan Desa Pabbenteng;
- Bahwa terakhir Sahabuddin menjabat Kepala Dusun pada Bulan Desember 2019;
- Bahwa Sahabuddin dimutasi menjadi staf Kaur Umum Desa Pabbenteng;
- Bahwa jumlah gaji Kepala Dusun yaitu Rp. 2.100.000.- (dua juta seratus ribu rupiah) dan biasanya di rapel
- Bahwa Sahabuddin menerima gaji staf Kaur Umum sejak April 2020;
- Bahwa staf Desa menerima gaji dilakukan secara transfer melalui Bank;
- Bahwa ada tandatangan terima gaji dan gaji staf Kaur Umum adalah Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dipotong pajak 5 persen;
- Bahwa Sahabuddin tidak pernah berkeberatan dengan gaji yang diterima di staf Kaur Umum;
- Bahwa Saksi membayarkan gaji ke Sahabuddin berdasarkan SK;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sahabuddin berkantor pada Bulan Januari 2020;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat yang diberi tanda P-5;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sahabuddin terakhir berkantor sekitar Bulan September 2020;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sijaya sebagai staf di Kantor Kecamatan Bajeng namun Saksi tidak tahu bahwa Sijaya yang menerima surat di Kantor Kecamatan;

4. Keterangan Saksi atas nama : **ABDUL RAHMAT;**

- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dusun Desa Palompong sejak tahun 2018 sampai sekarang.
- Bahwa Sahabuddin menjabat Kepala Dusun Sugitanga 2;
- Bahwa Sahabuddin tidak aktif lagi sebagai Kepala Dusun Sugitanga 2 setelah dimutasi ke staf Kaur Umum Desa Pabbentengang;
- Bahwa hasil rapat internal Desa Pabbentengang yaitu Sahabuddin akan dimutasi ke staf Desa;
- Bahwa sebelum ada kejadian demonstrasi tersebar di Whatshapp bahwa Kantor Desa Pabbentengang akan di demonstrasi;
- Bahwa Warga Dusun Palompong memberikan dukungan kepada Desa Pabbentengang dari pendemo yang akan melakukan aksi demonstrasi ke Kantor Desa Pabbentengang;
- Bahwa Demonstrasi terjadi pada saat ada rencana mutasi;
- Bahwa hasil rapat internal Desa Pabbentengang yaitu Sahabuddin akan dimutasi ke staf Desa;
- Bahwa Saksi sesekali mengikuti apel di Kantor desa;
- Bahwa benar ada penduduk dari Makassar yang membeli tanah di Dusun saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat SPPT diberi tanda strep;
- Bahwa ada demonstiran mengatasnamakan forum masyarakat menuntut Sahabuddin dikembalikan menjadi Kepala Dusun dan ada demonstiran yang mendukung Keputusan Kepala Desa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Kepala Desa Pabbentengang pernah diperiksa Inspektorat;

Menimbang, bahwa para pihak telah menyampaikan Kesimpulan melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diterima pada tanggal 6 April 2022;



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam duduk sengketa ini menunjuk pada berita acara pemeriksaan persiapan dan berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal yang lain disampaikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim mengambil putusan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dan tercantum secara lengkap dalam bagian duduk sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini untuk dimohonkan batal atau tidak sah oleh Penggugat adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

1. **Keputusan Kepala Desa Pabbenteng Nomor : 01 Tahun 2020, tanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Dalam Lingkup Pemerintah Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2020.** (vide bukti P-2);
2. **Keputusan Kepala Desa Pabbenteng Nomor : 02 Tahun 2020 tanggal 03 tahun 2020 tentang pengangkatan staf desa dalam lingkup pemerintahan desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tahun 2020, khusus atas nama SAHABUDDIN.** (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban yang didalamnya selain memuat pokok sengketa juga memuat tentang eksepsi, sehingga Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam Jawabannya menguraikan dalil eksepsi yaitu tentang :

1. **Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa;**
2. **Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*);**

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Eksepsi tentang Gugatan Penggugat telah lewat waktu/daluwarsa karena merupakan



persyaratan formal dalam mengajukan gugatan sengketa tata usaha negara di Pengadilan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa salah satu karakteristik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah dikenalnya batasan tenggang waktu pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang secara limitatif menyebutkan “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterima atau diumumkan keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” kemudian dalam penjelasannya dijelaskan bahwa, “Bagi pihak yang namanya tersebut dalam keputusan tata usaha negara yang digugat, maka tenggang waktu sembilan puluh hari itu dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat... dan seterusnya”, sedangkan “Untuk pihak ketiga yaitu orang atau badan hukum perdata yang tidak dituju secara langsung oleh Surat Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, maka penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung secara kasuistis sejak saat pertama kali orang atau badan hukum perdata (pihak ketiga) tersebut mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya dengan adanya Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 10 November 1994 dan Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 04 Maret 2002;

Menimbang bahwa, perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut di atas secara teori menganut asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan dan ketentuan mengenai pembatasan tenggang waktu tersebut adalah berkaitan dengan masalah jaminan kepastian hukum (*rechtszekerheid*) kekuatan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sehingga kepentingan masyarakat menyangkut kepastian hukum berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara, kepentingan individual yang terkena akibat hukum dari dikeluarkannya suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat terakomodasi dan adanya jaminan kepastian bagi badan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pejabat pemerintahan bilamana setelah lewat tenggang waktu suatu keputusan tidak akan diganggu gugat;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya mengetahui keberadaan objek sengketa setelah adanya surat Laporan Hasil Pemeriksaan dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gowa No. 700/LHP-K/Insp/2020 tertanggal 20 Februari 2020 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan khusus terhadap Kepala Desa Pabbenteng Kecamatan Bajeng Kab. Gowa tersebut pada tanggal 19 November 2021 di Kantor Camat Bajeng;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, Tergugat dalam dalil Eksepsinya menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa karena Objek Gugatan berupa surat Keputusan Kepala Desa Pabbetengan Nomor 01 tahun 2020 dan Nomor 02 tahun 2020 tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf Desa kemudian Gugatan Pengugat baru tertanggal 14 Januari 2021, sehingga ada rentang waktu selama 20 (dua puluh) Bulan telah terbit surat tersebut yang mana melebihi tenggang waktu sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 55 Jo UU No.9 Tahun 2014 Jo. UU No. 51 Tahun 2009 yaitu 90 hari kerja,
- Bahwa dikarenakan yang menjadi Objek Gugatan Penggugat adalah Surat dikeluarkan oleh Tergugat Keputusan Kepala Desa Pabbetengan Nomor 01 tahun 2020 dan Nomor 02 tahun 2020 tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf Desa Perangkat Desa yang mana surat tersebut telah diketahui dan diterima oleh Penggugat sejak diterbitkannya dan Surat Keputusan Kepala Desa Pabbetengan Nomor 01 tahun 2020, dan Nomor 02 tahun 2020 tertanggal 03 Januari 2020 Tentang Pengangkatan Staf Desa Perangkat Desa juga telah Tergugat tembuskan Ke Instansi terkait dan diterima langsung juga oleh Penggugat, dibuktikan dengan Pengugat masuk berkantor sekitar Minggu bersama Perangkat Desa yang lainnya yang menempati jabatan yang baru sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Desa Pabbetengan Nomor 01 tahun 2020 dan Nomor 02 tahun 2020 tertanggal 03 Januari 2020 dan menerima gaji di posisinya yang baru

Halaman 31 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Staf Kaur Umum selama setahun sehingga sangat tidak Logis dan mengada-ada apabila Penggugat merasa tidak pernah mengetahui adanya penerbitan Surat Keputusan tersebut dan baru mengetahui sebagaimana dalam Gugatannya pada tanggal 19 November 2021 di Kantor Camat Bajeng adalah sebuah alasan yang di buat buat oleh Pengugat, dikarenakan setelah surat itu dibuat Penggugat sempat melakukan Demonstrasi di Kantor Kecamatan Bajeng setelah beberapa minggu setelah surat itu keluar, sehingga sangat jelas apabila Penggugat telah sekian lama mengetahui surat tersebut;

- Bahwa sejak diterbitkannya surat Keputusan Kepala Desa Pabbetengan Nomor 1 tahun 2020, dan Nomor 2 tahun 2020 tertanggal 03 Januari 2020 yang menjadi objek gugatan dari Penggugat, barulah Pengugat melakukan upaya Keberatan secara administrasi pada tanggal 29 November 2021, dan Tergugat tidak pernah menerima Surat Keberatan dari Penggugat tersebut, dan Tergugat baru mengetahui surat Keberatan tersebut setelah adanya gugatan di Pengadilan TUN, adapun upaya Surat Keberatan pada tanggal 29 November 2021 tersebut telah lewat waktu (kadaluarsa) sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu "Keputusan dapat diajukan keberatan paling lama 21 hari kerja setelah diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan/atau Pejabat Pemerintahan". Sehingga dilihat dari sejak objek surat Keputusan Kepala Desa Pabbetengan Nomor 01 tahun 2020, dan Nomor 02 tahun 2020 tertanggal 03 Januari 2020 yang menjadi Objek Gugatan Penggugat kemudian dihubungkan dengan upaya keberatan secara administrasi yang di lakukan oleh Penggugat pada tanggal 29 November 2021 maka telah jelas lewat waktu/Kadaluarsa sekitar 20 (dua puluh) bulan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan dalil tersebut, maka yang menjadi pertanyaan hukum adalah apakah pengajuan gugatan oleh Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masih memenuhi tenggang waktu atau tidak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam rangka mencari kebenaran materiil (*materieele waarheid*), Hakim Peradilan Tata Usaha Negara tidak tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri;

- (a) Apa yang harus dibuktikan;
- (b) Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;
- (c) Alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;
- (d) Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keputusan objek sengketa *a quo*, ditemukan fakta bahwa objek sengketa diterbitkan masing-masing pada tanggal 3 Januari 2020. (vide bukti P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-XV berupa foto. ditemukan fakta tentang adanya aksi demonstrasi masyarakat di Kantor Desa Pabbentengang terkait adanya mutasi perangkat desa yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020, bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Abdul Rahmat. (vide Berita Acara Persidangan tanggal 17 Maret 2022);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-11 berupa Laporan Transaksi dari BRI yang ditujukan kepada Sahabuddin khusus pada periode transaksi 01/04/2020-31/04/2020, ditemukan fakta bahwa Penggugat sudah menerima gaji sebagai staf Desa Pabbentengang pada Bulan April 2020 dan bersesuaian dengan keterangan Saksi atas nama Nursalam yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sahabuddin menerima gaji sebagai staf Kaur Umum sejak April 2020. (vide Berita Acara Persidangan tanggal 23 Maret 2022);

Menimbang, bahwa sejak Penggugat telah menerima gaji sebagai staf Desa Pabbentengang, tidak ditemukan bukti bahwa selama kurung waktu kurang lebih 19 bulan tersebut, adanya upaya yang dilakukan Penggugat terkait dengan pemberhentiannya sampai dengan Penggugat mengajukan upaya keberatan pada tanggal 29 November 2021;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sesungguhnya Penggugat secara patut

Halaman 33 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianggap tahu dan telah mengetahui (*praesumptio*) dan dirugikan kepentingannya akibat Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa pertama *a quo*, setidaknya-tidaknya pada tanggal **1 April 2020**, yaitu ketika Penggugat sudah menerima gaji sebagai staf Desa Pabbenteng dan bukan lagi sebagai Kepala Dusun Desa Pabbenteng, sedangkan Penggugat baru mengajukan Upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat pada tanggal 29 November 2021, sehingga jika dihitung antara waktu pengetahuan Penggugat atas objek sengketa pertama *a quo* maka sudah melewati 90 hari hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Keputusan objek sengketa kedua, setelah Majelis Hakim mencermati ternyata diterbitkan setelah objek sengketa pertama dan juga sebagai dasar diterbitkannya objek sengketa kedua serta substansinya pun sama, maka pengetahuan Penggugat atas objek sengketa pertama secara mutatis mutandis juga berlaku pada keputusan objek sengketa kedua;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan syarat yuridis formal mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian Eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat daluwarsa adalah beralasan hukum dan patut untuk diterima, sehingga terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan diterima, maka terhadap Permohonan Penundaan Penggugat dan pokok perkara juga tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dibebankan untuk



membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sepanjang relevan dengan putusan ini dianggap telah dipertimbangkan sedangkan bukti yang tidak relevan dikesampingkan namun tetap menjadi bagian dalam berkas perkara ini.

Memperhatikan ketentuan dalam pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

DALAM PENUNDAAN :

- Menyatakan Permohonan Penundaan Penggugat tidak diterima;

DALAM EKSEPSI :

- Menerima Eksepsi Tergugat tentang Gugatan Penggugat Lewat Waktu/ Dalurwarsa;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 259.000,00. (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 oleh kami, **EDI SEPTA SURHAZA, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDI JAYADI NUR, SH., MH.**, dan **ANDI PUTRI BULAN, SH., MH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan (*E-Court*) Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 13 April 2022, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **ABIDIN SANDIRI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Makassar dan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

ANDI JAYADI NUR, SH., MH

Hakim Ketua Majelis,

Materai/ttd

EDI SEPTA SURHAZA, SH., MH

ttd

ANDI PUTRI BULAN, SH., MH

Panitera Pengganti,

ttd

ABIDIN SANDIRI, SH

Halaman 36 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK	:	Rp	150.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	39.000,00
4. PNB	:	Rp	20.000,00
5. Meterai	:	Rp	10.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp	259.000,00

(Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 38 dari 36 Hal. Putusan Nomor : 8/G/2022/PTUN.MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)